

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemasangan Bleketepe dalam Proses Pernikahan berdasarkan Tinjauan Hukum Perkawinan Adat

1. Pemasangan Bleketepe dalam proses Pernikahan

Bleketepe terdiri dari dua kata, yaitu *Bale* dan *Ketapi*. Arti dari *Bale* adalah tempat atau kediaman, sedangkan *Ketapi* berasal dari kata *tapi* yang artinya membersihkan, mensucikan, serta memilah-milah kotor yang kemudian akan dibuang. *Bleketepe* merupakan tradisi sejak zaman ki Ageng Tarub seorang Raja Mataram yang menggelar pesta pernikahan serta menggunakan bleketepe anyaman dari daun kelapa muda (*janur*) sebagai peneduh para tamu yang hadir di acara pesta pernikahan tersebut. *Janur* yang digunakan dalam bleketepe memiliki makna tersendiri, yaitu sebuah cahaya yang melambangkan cita – cita yang tinggi. *Bleketepe* ini memiliki ukuran 50x200 cm yang dianyam serta diletakkan diatas genting rumah pengantin wanita. Pemasangan bleketepe ini dilakukan oleh orang tua pengantin wanita, yang bertugas memasang yaitu Bapak dari pengantin wanita. Pemasangan bleketepe dalam prosesi pernikahan merupakan tradisi orang Jawa yang bertujuan untuk mencari keselamatan dan menolak sebuah keburukan (tolak balak).¹¹⁵

¹¹⁵ Endang Setyaningsih, *Tarub dan Perlengkapannya Sarat dengan Makna dan Filosofi*, TEKNOBUGA Vol.2 No. 1, (Juni 2015), hal. 73

Pemasangan bleketepe ini biasanya diiringi juga dengan pemasangan *tuwuhan*. *Tuwuhan* dapat diartikan sebagai *Tumbuhan*, makna dari *tuwuhan* itu sendiri melambangkan sebagai harapan orang tua kepada kedua mempelai, kemakmuran dalam hidupnya, serta berkembang dengan baik keluarga yang dibina oleh kedua mempelai. Didalam *tuwuhan* terdiri dari beberapa macam jenis hasil bumi, yaitu :

1. Pohon pisang raja yang pisangnya sudah masak beserta jantung pisangnya, yang maknanya harapan kedua mempelai yang akan menikah sudah benar-benar memiliki pemikiran yang dewasa dan benar-benar masak.
2. bambu wulung, yang makanya pesan serta harapan tentang kekuatan, kesejahteraan membangun rumah tangga kelak.
3. tebu wulung, yang maknanya harapan kedua mempelai benar-benar memilih jodoh yang tepat atas dirinya dan kelak menjadi keluarga yang bijaksana pada tingkah lakunya.
4. janur kuning, yang maknanya sebuah cahaya yang melambangkan cita – cita yang tinggi.
5. cengkir gedhing, yang maknanya kandungan (tempat bayi), ketika kedua mempelai sudah memiliki anak atau keturunan diharapkan menjadi orang tua yang kencang atau tinggi dalam tindak pemikirannya.
6. Daun Kluwih, yang maknanya harapan kedua orang tua agar hendak kedua mempelai diberi kelebihan setelah menjalani bahtera rumah tangga.

7. Daun andhong, yang maknanya selalu berguna bagi orang lain serta dapat meluruskan terhadap tujuannya.
8. Daun Girang, yang maknanya harapan agar kedua mempelai selalu memiliki sifat menyenangkan terhadap orang lain serta tidak selalu menyusahkan kehidupan orang lain.
9. Daun Alang-Alang, yang maknanya memiliki jiwa yang tenang, dan terus berjuang untuk masa depan keluarganya
10. Daun Opo-opo, yang maknanya segala sesuatu yang dijalani dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya sesuatu halangan yang menghalanginya.
11. Daun beringin, yang maknanya dapat hidup saling mengayomi satu sama lain, serta dalam tujuan hidupnya dapat mencapai cita – cita yang diinginkan.
12. Padi, yang maknanya kemalajaran dalam hidupnya serta memiliki kecukupan dan tidak kekurangan.¹¹⁶

Dari dua belas macam isi dari *tuwuhan* pastinya memiliki makna dan tujuan yang berbeda - beda, pastinya sebagai orang yang hidup di tanah Jawa tentunya selalu berkeinginan memiliki kehidupan dan berumah tangga yang baik dan lancar.

2. Hukum Perkawinan Adat

Indonesian memiliki berbagai macam jenis suku, adat, dan tradisi, semua itu merupakan peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun – temurun. Salah satunya

¹¹⁶ Ambarwati, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, SENASBASA Vol.2, No. 1 (2018), hal. 19

merupakan tradisi atau kebudayaan terhadap sebuah pernikahan yang masih dijaga, dilestarikan, serta diyakini oleh masyarakat setempat. Seperti halnya tradisi pemasangan bleketepe pada proses pernikahan di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, bahwa masyarakat setempat masih ada yang melakukan serta menyakini tradisi seperti itu.

Masyarakat setempat menyakini tradisi pemasangan bleketepe pada proses pernikahan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk menolak keburukan (tolak balak), agar selamat dari mara bahaya. Tradisi tersebut dilakukan pada zaman Ki Agung Tarub, salah satu raja dari kerajaan Mataram, dan akhirnya tradisi tersebut dilakukan oleh nenek moyang dan dipercayai hingga saat ini.

Hingga saat ini masyarakat Jawa masih melakukan paham kejawen, pemahaman kejawen tersebut dilakukan dengan mitos-mitos yang terus berkembang dan sangat erat kaitannya terhadap kepercayaan serta keyakinan masyarakat Jawa setempat. Dari pemahaman dan cara berfikir orang Jawa yang berbentuk mitos - mitos tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki oleh mayoritas orang Jawa, baik yang cara berfikirnya masih pada zaman kuno maupun yang sudah berfikiran pada zaman yang sudah modern ini.¹¹⁷

Didalam hukum adat yang diyakini, bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral bagi leluhur-leluhur yang telah tiada di dunia.

¹¹⁷ Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang : Cakrawala, 2003), hal 112-114

Arwah – arwah leluhur juga ikut serta dalam merestui kedua elah pihak untuk melangsungkan pernikahan, agar mendapatkan kebahagiaan serta kerukunan dalam membina rumah tangga.¹¹⁸

Dilihat pada sisi hukum adat, tradisi merupakan persepsi serta sebuah keyakinan, salah satu faktor yang mempengaruhi proses berkembangnya hukum adat yaitu faktor dari kepercayaan magis dan animismenya, kepercayaan magis merupakan alam dalam pemikirannya bersifat misitis magis, sedangkan kepercayaan animism merupakan berfikir danyakin bahwa semua yang berada di alam semesta ini memiliki nyawa. Pengaruh dari magis dan animiseme sendiri adalah :

1. Menyembah atau melakukan pemujaan terhadap roh – roh arwah leluhur.
2. Mempercayai adanya arwah – arwah gentayangan yang bersifat jahat.
3. Mempercayai terhadap hukuman serta balasan jika tidak melakukan sebuah tradisi yang sudah ditetapkan sejak zaman nenek moyang, seperti datangnya keburukan, serta musibah lainnya.
4. Masyarakat yang dianggap dapat berkomunikasi dengan roh – roh arwah leluhur oleh masyarakat lainnya.

Kepercayaan magis dan animisme memiliki faktor yang berpengaruh terhadap Agama. Kepercayaan – kepercayaan seperti

¹¹⁸ *Ibid,,* hal. 114

dilakukan watak dan sifat seseorang itu sendiri, meskipun mereka menganut agama Islam serta menjalankan kewajibannya dan meninggalkan larangannya sebagaimana umat Islam yang sesungguhnya, tetapi juga tidak meninggalkan dan sangat memercayai kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan menjadi kewarisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dijaga hingga saat ini.

Pada proses pernikahan itu tidak hanya berarti suatu ikatan antara suami dan istri saja, akan tetapi juga merupakan suatu ikatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga. Sehubungan dengan hal seperti itu, suatu pernikahan akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, Negara, dan Hukum adat serta sesuai dengan asas-asas pernikahan berdasarkan hukum adat, yaitu :

1. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk, membina rumah tangga serta hubungan kerabat yang rukun, damai, dan kekal.
2. Pernikahan tidak hanya sah dilakukan berdasarkan hukum Islam atau kepercayaannya masing-masing, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari para anggota kerabat dari kedua belah pihak.
3. Pernikahan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita, tetapi kedudukannya ditentukan berdasarkan hukum adat setempat.

4. Pernikahan didasarkan sesuai persetujuan dari kedua orang tua dan para anggota kerabat. Jika suami dan istri kedudukannya tidak diakui oleh hukum adat setempat, maka masyarakat dapat menolak pasangan suami istri tersebut.
5. Pernikahan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau sudah cukup umur, tetapi harus mendapatkan izin dari kedua orang tua calon pengantin.
6. Dalam pernikahan ini terdapat perceraian yang diperbolehkan dan perceraian yang tidak diperbolehkan. Putusnya atau pecahnya hubungan kekerabatan karena terjadinya suatu perceraian.
7. Dalam pernikahan suami istri memiliki kedudukan yang sama menurut ketentuan hukum adat yang berlaku.¹¹⁹

Maka dari itu, jika melakukan tradisi pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan itu tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan dalam hukum pernikahan adat, meskipun dalam hukum adat tradisi pemasangan bleketepile tersebut tidak dianjurkan maupun tidak dijelaskan. Tetapi dalam melakukan tradisi pemasangan bleketepile dalam proses pernikahan tersebut berdasarkan kepercayaannya masing-masing serta dilihat dari segi keturunannya.

¹¹⁹ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, ..., hlm : 7

B. Pemasangan Bleketepe dalam Proses Pernikahan berdasarkan Tinjauan Hukum Positif

Pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan diartikan sebagai tingkah laku masyarakat yang diwarisi oleh nenek moyang dilakukan secara turun – temurun. Di dalam hukum positif sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat tidak akan menjadi masalah jika tidak menyalahi aturan – aturan yang berlaku, karena istilah apapun tradisi dalam hukum adat tetap memiliki kedudukan yang sama, maka melakukan tradisi pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan diperbolehkan.

Masyarakat Jawa menyakini akan akibat pada pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan sama dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam peraturan Perundang – undangan No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin anatar pria dan wanita yang mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²⁰ Maka dari itu masyarakat Jawa akan keyakinannya terhadap pemasangn bleketepe dalam proses pernikahan dianggap sebagai do'a kepada rumah tangga kedua mempelai yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rukun – rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsukan pernikahan¹²¹, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calom istri
- c. Wali dari mempelai wanita

¹²⁰ Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*,..., hlm. 8

¹²¹ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), hal. 15

d. Dua orang saksi

e. Ijab qobul

Sedangkan syarat – syarat yang harus dipenuhi ketika akan melangsukan pernikahan,¹²² yaitu :

a. Pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan kedua mempelai,

b. Pihak laki – laki harus mecapai umur 19 tahun, sedangkan pihak wanita harus mencapai umur 16 tahun

c. Jika antara pria dan wanita belum mencapai umur yang ditentukan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah serta atas izin orang tua

d. Tidak melanggar larangan dari pernikahan

e. Tidak terikat dalam pernikahan

f. Tidak bercerai kedua kalinya antara pria dan wanita yang sama

g. Seorang wanita yang sudah habis masa tungguanya atau iddah.

Pemasangan bleketepe diperbolehkan untuk dilakukan karena tidak termasuk dalam melanggar pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hanya saja pernikahan yang dilarang adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam perspektif hukum postif pernikahan yang dilarang yaitu pernikahan yang memiliki garis keturunan, persusuan, garis keturunan dari wanita yang telah dinikahnya, hal tersebut dinyatakan dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (pasal

¹²² Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*,..., hlm. 8

8 dan 9 UU Perkawinan, pasal 9 dan 41 KHI). Dalam pasal 42 KHI sesuai ajaran Islam, menjelaskan terkait seorang laki-laki yang sudah beristri lebih dari 4 tidak boleh melaksanakan pernikahan kembali dengan wanita lain. Dalam pasal 43 menjelaskan tentang seorang istri ketika sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka boleh menikah kembali dengan laki – laki lain yang menjadi pilihannya. Seorang wanita yang dilarang melakukan pernikahan dengan laki – laki lain yang bukan beragama Islam (non muslim), yang dijelaskan pada pasal 44 KHI.

Undang – undang mengatur pernikahan hanya dalam hubungan perdata saja. Pada saat itu seorang laki-laki hanya dapat terikat pernikahan dengan satu wanita saja, dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita hanya dapat terikat pernikahan dengan satu laki-laki saja. Dalam asas pernikahan hanya menghendaki adanya sebuah persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri. Jika kedua calon mempelai belum mencapai umur pernikahan yang sesungguhnya yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, maka tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan, jika terdapat alasan-alasan yang sangat penting, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan tidak diperkenankan, jika diantara keduanya memiliki hubungan darah dalam garis keatas an garis kebawah.

Pernikahan akan menjadi sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Setiap pernikahan akan dicatata berdasarkan peraturan dalam perundang – undangan yang berlaku.¹²³

Terdapat 6 Asas pokok yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu :

1. Tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu menjadi suami maupun istri perlu adanya saling membantu, menolong, serta melengkapi satu sama lain, agar tercapainya kepribadian yang berkembang dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.
2. Dalam undng-undang ini lebih ditegaskan kembali bahwa suatu pernikahan akan menjadi sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap pernikahan harus dicatatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pernikahan dalam undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri kembali.
4. Prinsip dalam undang-undang pernikahan ini adalah jika calon suami dan istri harus sudah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan suatu

¹²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 2004, hlm. 54-55

tujuan pernikahan secara baik serta memiliki keturunan yang baik dan sehat.

5. Dari tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan kedudkan yang sejahtera, maka peraturan perundang-undangan ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam urusan kemasyarakatan maupun urusan dalam berumah tangga.¹²⁴

Maka dari itu, didalam Undang – Undang Perkawinan tradisi Pemasangan bleketepile tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan, hanya saja jika dilihat dalam segi tujuannya memiliki makna yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mencari keselamatan dalam berumah tangga.

C. Pemasang Bleketepi dalam Proses Pernikahan berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Pemasangan bleketepi memiliki beberapa arti yaitu ajakan orang tua kepada mempelai untuk mensucikan diri, serta sebuah janur kuning yang memiliki arti cahaya dengan melambangkan cita – cita yang tinggi. Tradisi seperti ini merupakan tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Jawa, karena sebuah tradisi untuk menjauhkan dari mara bahaya serta menolak dari sebuah keburukan yang akan datang. Hanya saja semua

¹²⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 421-422

tradisi seperti itu merupakan kepercayaan dari masing – masing masyarakat serta dari keturnannya. Dalam menjalani bahtera rumah tangga semua tergantung pada diri dan hati nuraninya masing – masing, tetapi di dalam rumah tangga antara suami dan istri harus dapat saling mengayomi, menyayangi, menghormati, tolong – menolong, serta dapat menerima ekurang dan kelebihan antara suami dan istri.

Masyarakat Jawa memang sangat mempercayai akan simbol – simbol yang melambangkan sebuah do'a, seperti pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan, menurut orang Jawa memasang bleketepe pada saat akan acara pernikahan berlangsung merupakan cara untuk menolak keburukan serta mencari keselamatan. Akan tetapi masyarakat Jawa juga tidak menghilangkan kepercayaannya terhadap Allah SWT, ketentun dan garis hidupnya tergantung Allah SWT. Sehingga bagaimanapun itu, semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia, tentram, dan berkecukupan.

Dalam ajaran syariat Islam tradisi seperti itu tidak melanggar ajaran Islam, hanya saja jika dilakukan dengan hati dan niat yang baik. Biasanya d dalam ajaran Islam tradisi disebut juga dengan '*Urf*. '*Urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut 4 adzhab,'*urf* yang sah adalah '*urf* yang tidak melenceng dari ajaran syariat islam.¹²⁵

Istilah dari adat dan '*urf* tidak memiliki perbedaan terhadap prisipnya, serta tidak mengandung suatu perbedaan terhadap keadaannya

¹²⁵ Titin Mulya Sari, *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes*, Al Mashlahah Vol. No.10, (2017),

dan konsekuensi terhadap hukum yang juga berbeda. Dengan demikian, para ahli hukum Islam memberikan penjelesan terhadap *'urf* yang dijadikan sebagai suatu kebiasaan oleh banyak orang (kelompok orang) serta muncul dari pemikiran manusia dalam membangun nilai – nilai budaya. Tidak akan menjadi persoalan terhadap baik buruknya kebiasaan, jika dilakukan secara bersama, dan hal seperti ini masuk dalam katagori *'urf*. Sedangkan dari adat sendiri dapat dijelaskan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu atau oleh sekelompok manusia.

Pada pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan antara adat dan *'urf* dapat dilihat dari aspek yang berbeda juga, seperti halnya sebagai berikut :

1. *Adat*, dilihat dari sisi yang melakukannya, dapat dilakukan secara pribadi atau berkelompok, dan apa yang dilakukan oleh pelakunya hanya dilihat dari jenis pekerjaannya saja.
2. *'Urf*, dapat dilihat dari sisi pengulangan apa yang dikerjakan, dilakukan secara berkelompok, dan lebih menekankan pada pelakunya saja.

Jadi persamaan antara adat dan *'urf* merupakan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang telah diterima dengan akal sehat, serta kepercayaan yang terdapat dalam hati yang dilakukan secara berulang – ulang dan dilakukan secara turun – temurun.

Tradisi pemasangan bleketepe dalam pernikahan dapat dikaitkan dalam katagori **عُرْفُ الْعَمَلِ** yang memiliki arti : adat istiadat atau

kebiasaan yang berbentuk perbuatan, karena pemasangan bleketepe merupakan kepercayaan dari masyarakat yang berarti sebuah yang do'a baik, jika melakukan pemasangan bleketepe pada proses pernikahan maka akan terhindar dari mara bahaya. *'Urf* juga dapat dijadikan sebagai sandaran hukum yang perlu diketahui, dalam kaidah fihiyyah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : adat dari kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebuah sandaran hukum.

Maka dari itu, pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam tidak masalah meskipun tidak dianjurkan dan tidak ditetapkan, hanya saja semua yang dilakukan harus berdasarkan dengan niat yang baik. Pernikahan tetap menjadi sah meskipun tidak melakukan pemasangan bleketepe dalam proses pernikahan. Tetapi semua rukun pernikahan harus terpenuhi, seperti : mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul.